

# ANALISIS MENGENAI UU PEMILU NOMOR 7 TAHUN 2017 DENGAN MODEL MERILEE S. GRINDLE

Nabila Nurfatin<sup>1)</sup>, Tedi Erviantono<sup>2)</sup>, Piers Andreas Noak<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3)</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: [nabilanurfatin21@gmail.com](mailto:nabilanurfatin21@gmail.com)<sup>1)</sup>, [erviantono2@yahoo.com](mailto:erviantono2@yahoo.com)<sup>2)</sup>,  
[Piersandreasnoak@unud.ac.id](mailto:Piersandreasnoak@unud.ac.id)<sup>3)</sup>

## ABSTRACT

*Election Regulations was passed by the President on August 15 2017, this regulation contain various policies regarding the terms and conditions for holding elections. To Grindle Implementation of the policy is a general process of administrative action that can be examined at several program levels. Meanwhile, Van Meter and Horn argue that policy implementation is an action taken by the government and the private sector, both individually and collectively, to achieve a certain goal. Policy implementation does not always run smoothly, there are always pros and cons that come with it. Policies that are sufficient to generate polemics, one of which is the presidential threshold. Thus altering policy goal by having conflict of interest.*

**Keywords:** Constitution; Election; Policy;

## 1. PENDAHULUAN

Kajian mengenai implementasi dan proses dalam pelaksanaan kebijakan selalu berkembang dikarenakan kompleksitas dan dinamika prosesnya yang selalu berisi berbagai kepentingan politik yang bersifat kolektif maupun individu.

Pada tanggal 15 Agustus tahun 2017 lalu, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 perihal peraturan Pemilihan Umum telah disahkan oleh Presiden. Peraturan ini berisikan ratusan pasal beserta penjelasannya dan lampiran. Undang-undang Pemilu ini di formulasi berlandaskan Luber Jurdil dengan penjelasan Pemilu dijalankan secara langsung yang berarti tidak dapat diwakilkan dalam proses memberikan hak suaranya, kemudian bersifat umum, yaitu tidak terbatas pada

masyarakat tertentu saja semua masyarakat memiliki hak yang sama.

Berikutnya bebas yang berarti semua bebas menggunakan hati nuraninya tanpa ada paksaan maupun pengaruh dari pihak manapun, semua bersifat rahasia hanya diketahui oleh pemilih sendiri. Terakhir jujur dan adil yaitu semua proses Pemilihan Umum dilaksanakan secara jujur tanpa adanya kecurangan oleh pihak penyelenggara maupun calon legislatif yang hendak di pilih. Semua harus mengikuti peraturan yang berlaku dan seluruh masyarakat memiliki hak yang sama.

Dalam undang-undang Pemilu pasal 5 terdapat pernyataan bahwa kaum penyandang disabilitas yang telah memenuhi syarat memiliki kesetaraan yang sama dengan masyarakat umum yaitu hak

sebagai pemilih, dan kesempatan menjadi calon legislatif maupun eksekutif melalui proses yang sama dengan masyarakat lainnya secara umum.

## **2. KAJIAN PUSTAKA**

### **Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan Menurut Merilee S. Grindle adalah suatu proses umum tindakan administratif yang dapat diperiksa pada beberapa tingkat program. Menurut Grindle implementasi kebijakan tidak bisa dijalankan sebelum tujuannya telah ditentukan melalui program yang terstruktur dengan dana yang sudah disiapkan. Dilain sisi Van Meter dan Horn menjelaskan implementasi kebijakan sebagai tindakan bersifat individu atau kolektif oleh sektor swasta maupun pemerintah dalam mencapai suatu tujuan tertentu.

Implementasi kebijakan disini berupaya dalam menciptakan hubungan dengan tindakan pemerintah. Rancangan kebijakan ini ditujukan dapat mencapai tujuan utama yang diinginkan sejak awal. Proses pencapaian tujuan-tujuan tersebut digambarkan melalui program-program yang sudah dirancang dengan hasil akhir tertentu. Implementasi disini menjadi sebuah proses yang mengubah perumusan kebijakan menjadi tindakan dengan tujuan yang jelas.

## **3. METODELOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif melalui metode penelitian berdasarkan dokumen. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang

dilakukan dari karya tertulis, baik yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan (Embun, 2012). Metode penelitian dokumenter dalam penelitian ini membuat peneliti tidak harus secara langsung turun ke lapangan dan menemui responden secara untuk memperoleh data-data penting namun dapat diperoleh dengan mempelajari literatur dan sumber teks lain yang sudah pernah diteliti.

Dalam penelitian berdasarkan kepustakaan tidak jauh berbeda dengan metode penelitian lainnya, karakteristik metode ini ada pada cara pengumpulan data melalui berbagai bahan bacaan dan mengolah bahan penelitian berupa sumber teks, seperti artikel ilmiah yang tersedia.

## **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam undang-undang Pemilihan Umum, peserta pemilu tingkatan DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota, harus menggunakan partai politik yang telah disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Terdapat beberapa persyaratan agar partai politik dapat mengikuti Pemilu.

Pertama partai politik harus memiliki status hukum yang jelas sesuai dalam undang-undang tentang partai politik, memiliki jumlah keterwakilan pengurus sesuai ketentuan beserta keterwakilan pengurus wanita sebanyak tiga puluh persen. Kemudian mempunyai badan pengurus tetap di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota sampai berakhirnya pemilu.

Banyak peraturan baru yang dikeluarkan dalam rangka penyelenggaraan pemilu 2019. Sejauh ini panitia seleksi RUU Pemilu masih memfinalisasi aturan Partai Demokrat. Beberapa diantaranya telah disepakati, namun ada pula yang masih menjadi bahan perdebatan antar faksi di parlemen. Kini, panitia kerja (panja) berperan penting dalam menyelesaikan peraturan tersebut. Panitia yang beranggotakan sembilan belas orang berlari maraton.

Soal ambang batas presiden merupakan persoalan yang paling banyak diperdebatkan dari lima persoalan penting lainnya. Sampai penentuan keputusan, persoalan ini terus mendapat pro dan kontra tidak hanya dari luar DPR tapi juga dari dalam DPR. Keputusan akhir mengenai ambang batas presidensial ditetapkan menjadi dua puluh hingga dua puluh lima persen, dengan pembagian dua puluh persen kursi DPR atau dua puluh lima persen suara sah di tingkat nasional. Peraturan ini sudah berlaku sejak pemilu 2009 dan 2014. Tetapi Pemilu tersebut belum dilaksanakan secara serentak.

Salah satu polemik dari kebijakan Pemilu yang cukup mendatangkan perbincangan ada pada ambang batas presiden yang sebesar dua puluh atau dua puluh lima persen dalam undang-undang pemilu yang digunakan pada pemilu 2019 lalu. Kebijakan ini dirasa mengkerdilkan beberapa partai dengan mengecilnya kemungkinan setiap partai politik dapat mencalonkan kandidat terpilihnya sebagai presiden.

Peraturan ini menciderai asas Pemilu yang bersifat “umum” dan “adil” dengan kurang memberikan peluang pada partai-partai kecil melalui ambang batas presiden. Pada pendekatannya, implementasi kebijakan bersifat terpusat.

Dimaksudkan bersifat terpusat disini adalah segala rancangan peraturan berawal dari formulasi pusat, dan segala keputusan berawal dari pusat. Pendekatan berjenis *top-down* ini berawal dari pemikiran dimana keputusan politik yang sedang dibahas, dalam menentukan keputusannya harus dilakukan oleh manajer atau pejabat tingkatan atas. Hal ini menghasilkan pendekatan *top-down* atau dari atas ke bawah, yang dimana nantinya tindakan dari kandidat berbagai partai mengikuti segala prosedur beserta tujuan yang ditentukan oleh pengambil keputusan politik di tingkat pusat.

Koalisi menjadi satu-satunya jalan untuk tetap menjaga eksistensi partai dalam Pemilu Presiden. Pada Pemilu 2019 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menjadi salah satu partai yang sangat mendukung perihal ambang batas Presiden yang ditetapkan oleh peraturan Pemilu. Pendapat partai PDIP mengenai kebijakan tersebut adalah diperlukannya ambang batas tersebut untuk menyeleksi bakal calon Presiden secara baik dalam menentukan kualitasnya.

Dilain sisi kebijakan tersebut dapat terlihat menguntungkan dalam persaingan Pemilu Presiden mendatang bagi Partai

Politik tertentu yang sudah menjalin koalisi besar.

Suyanto, B. (2005). Metode Penelitian Sosial. Jakarta: Kencana.

## 5. KESIMPULAN

Peraturan dalam bentuk kebijakan adalah usaha dalam mencapai tujuan individu maupun kolektif melalui berbagai proses yang sudah dirancang melalui beberapa tahapan. Namun dalam implementasinya benturan kepentingan tidak bisa dihindari mengakibatkan tujuan dari suatu kebijakan terintervensi.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

Rahmat, Mushakin. 2013. "HASIL RAPAT PARIPURNA UUD NOMOR 7 TAHUN 2017". KOMPAS

Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum  
JDIH KPU Kota Banjarbaru. 2017  
"Undang-Undang Nomor 7 Tahun  
2017 Tentang Pemilihan Umum"  
[https://jdih.kpubanjarbarukota.go.id/  
undang-undang-nomor-7-tahun-  
2017-tentang-pemilihan-umum.html](https://jdih.kpubanjarbarukota.go.id/undang-undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilihan-umum.html)

Melfianora. Penulisan Karyatulis Ilmiah  
Dengan Studi Literatur.[https://www  
.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esr  
c=s&source=web&cd=&ved=2ahUK  
Ewip596ri5v7AhW20HMBHSabCN  
8QFnoECBAQAQ&url=https%3A%  
2F%2Fosf.io%2Fefmc2%2F&usg=  
AOvVaw0xY3ZroQcbYK3Jcqx256J  
8](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwip596ri5v7AhW20HMBHSabCN8QFnoECBAQAQ&url=https%3A%2F%2Fosf.io%2Fefmc2%2F&usg=AOvVaw0xY3ZroQcbYK3Jcqx256J8)Rahmat, Mushakin. 2013. "Hasil  
Rapat Paripurna Uud Nomor 7  
Tahun 2017". KOMPAS,

Sugiyono. (2012). Memahami Penelitian  
Kualitatif. Bandung: Alfabeta